

Evolusi Pendistribusian Dana Zakat Infak Sadaqah di Masjid Upaya Memperkuat Pemberdayaan

Aida Muyas Sarah^{1*}, Cahaya Pinkan Beriburahman², M. Amin Amrullah³, Nino Carnavian⁴, M. Noor Sayuti⁵
^{1,2,3,4,5}Manajemen Zakat dan Wakaf, Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia.

DOI: <https://doi.org/10.59702/el-huda.v17i01.394>

Jurnal Info

Dikirim: 24/12/2025

Revisi: 29/04/2026

Diterima: 30/04/2026

Korespondensi:

Phone: +62.....

Abstract: Mosque-based ZIS (zakat, infaq, and sadaqah) distribution in Indonesia remains predominantly relief-oriented and has not optimally reduced long-term vulnerability among beneficiaries; therefore, this study aims to analyze the evolution of ZIS distribution toward empowerment-based models within mosque institutions. This research employs a qualitative library research design by systematically reviewing peer-reviewed Indonesian journal articles and analyzing the data using thematic content analysis grounded in community empowerment and good governance frameworks, including transparency, accountability, and risk management. The findings reveal a transformation toward empowerment through three main dimensions: structured beneficiary profiling to distinguish emergency and productive needs, the development of productive programs such as micro-enterprise support and skills training, and the implementation of continuous mentoring, monitoring, and performance-based evaluation; furthermore, digitalization enhances effectiveness through improved data management, traceability, and public reporting, although it introduces risks that require proper mitigation. This study contributes to the development of Islamic social finance by proposing a structured conceptual model of mosque-based ZIS empowerment that integrates social legitimacy with institutional governance, while also providing practical indicators for mosques and zakat management units (UPZ) in designing sustainable, accountable, and impact-oriented distribution systems.

Keywords: mosque-based ZIS management, productive zakat utilization, mustahik empowerment, ZIS governance

Abstrak: Pendistribusian ZIS (zakat, infak, dan sedekah) berbasis masjid di Indonesia masih didominasi oleh pola bantuan jangka pendek yang belum secara optimal mengurangi kerentanan mustahik, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evolusi distribusi ZIS menuju model pemberdayaan berbasis masjid. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah artikel jurnal ilmiah nasional secara sistematis dan dianalisis menggunakan analisis isi tematik yang berlandaskan konsep pemberdayaan masyarakat dan prinsip good governance, meliputi transparansi, akuntabilitas, dan manajemen risiko. Hasil penelitian menunjukkan adanya transformasi menuju pemberdayaan melalui tiga aspek utama, yaitu pemetaan mustahik secara terstruktur untuk membedakan kebutuhan darurat dan produktif, pengembangan program produktif seperti dukungan usaha mikro dan pelatihan keterampilan, serta penerapan pendampingan, monitoring, dan evaluasi berbasis kinerja; selain itu, digitalisasi meningkatkan efektivitas melalui penguatan pencatatan, keterlacakan, dan pelaporan publik, meskipun memerlukan mitigasi risiko yang memadai. Penelitian ini berkontribusi dalam penguatan kajian Islamic social finance dengan menawarkan model konseptual distribusi ZIS berbasis masjid yang mengintegrasikan legitimasi sosial dengan tata kelola kelembagaan, sekaligus memberikan indikator praktis bagi masjid dan UPZ dalam merancang sistem distribusi yang berkelanjutan, akuntabel, dan berorientasi pada dampak.

Kata kunci: pengelolaan ZIS berbasis masjid, zakat produktif, pemberdayaan mustahik, tata kelola ZIS

Pendahuluan

Masjid di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai ruang ibadah, tetapi juga sebagai simpul sosial yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Peran ini menjadikan masjid memiliki potensi strategis dalam penguatan

Email: aidamuyassarah338@gmail.com

kesejahteraan melalui pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Namun demikian, praktik pendistribusian ZIS di banyak masjid masih cenderung bersifat karitatif jangka pendek, yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan sesaat tanpa secara konsisten mendorong perubahan kondisi mustahik secara berkelanjutan (Daus et al., 2025). Pola ini menunjukkan bahwa fungsi sosial-ekonomi masjid belum sepenuhnya dioptimalkan dalam kerangka pemberdayaan.

Perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat menuntut adanya transformasi pengelolaan ZIS dari sekadar bantuan konsumtif menuju intervensi sosial yang terencana dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pendekatan pemberdayaan menjadi relevan karena menekankan proses sistematis yang meliputi pemetaan kebutuhan, pendampingan, hingga evaluasi dampak. Penguatan kelembagaan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) juga dinilai dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan ZIS di tingkat masjid (Waluyo et al., 2025). Dengan demikian, distribusi ZIS tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan kemandirian ekonomi mustahik.

Selain aspek pemberdayaan, tata kelola menjadi faktor kunci dalam keberhasilan distribusi ZIS berbasis masjid. Kepercayaan muzakki tidak hanya ditentukan oleh niat baik pengelola, tetapi juga oleh transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana (Sunarti, 2025). Di sisi lain, perkembangan digitalisasi turut memengaruhi sistem pengelolaan ZIS, baik dalam hal penghimpunan maupun pelaporan. Meskipun digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan, penerapannya juga menghadirkan risiko operasional dan reputasi jika tidak diimbangi dengan manajemen risiko yang memadai (Haryanto & Widana, 2025). Oleh karena itu, keseimbangan antara inovasi dan tata kelola menjadi isu penting dalam pengelolaan ZIS berbasis masjid.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa program ZIS yang disertai pendampingan memiliki peluang lebih besar dalam menciptakan dampak sosial ekonomi yang berkelanjutan dibandingkan dengan penyaluran yang bersifat konsumtif (Syahid et al., 2023). Selain itu, transparansi dan akuntabilitas terbukti berperan penting dalam menjaga keberlanjutan program dan kepercayaan publik (Maharani et al., 2024). Inovasi berbasis teknologi, seperti aplikasi Menara Masjid BAZNAS, juga mulai dikembangkan untuk meningkatkan integrasi data dan pelaporan (Kusuma, 2025). Namun demikian, berbagai studi tersebut cenderung membahas aspek tertentu secara parsial, seperti pemberdayaan, tata kelola, atau digitalisasi, tanpa mengkaji secara komprehensif bagaimana evolusi pendistribusian ZIS berbasis masjid terjadi sebagai suatu proses yang utuh.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) berupa belum adanya kajian yang secara integratif menganalisis perubahan pola distribusi ZIS di masjid dari pendekatan konsumtif menuju pemberdayaan, dengan mempertimbangkan faktor tata kelola dan dinamika digitalisasi secara bersamaan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai transformasi distribusi ZIS dalam konteks kelembagaan masjid.

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan tahapan evolusi pendistribusian ZIS berbasis masjid, (2) menganalisis faktor pendorong dan penghambat dalam pergeseran menuju pemberdayaan, (3) mengkaji peran tata kelola dalam meningkatkan efektivitas dan kepercayaan publik, serta (4) merumuskan strategi penguatan distribusi ZIS berbasis masjid yang lebih berorientasi pada dampak berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara teoretis dalam pengembangan kajian filantropi Islam berbasis komunitas, serta secara praktis menjadi rujukan bagi pengelola masjid dan UPZ dalam merancang sistem distribusi ZIS yang lebih terstruktur, akuntabel, dan berdampak jangka panjang.

Metode

Penelitian ini menggunakan desain library research dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis untuk mengkaji evolusi pendistribusian dana ZIS berbasis masjid. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan mensintesis berbagai temuan empiris dan konseptual dari studi sebelumnya guna memahami pola perubahan distribusi ZIS dari konsumtif menuju pemberdayaan secara komprehensif lintas konteks.

Sumber data penelitian berupa artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan topik pengelolaan ZIS, zakat produktif, pemberdayaan mustahik, tata kelola (transparansi dan akuntabilitas), serta digitalisasi layanan zakat. Kriteria inklusi literatur meliputi: (1) artikel terbit dalam jurnal ilmiah bereputasi, (2) relevan dengan distribusi dan pengelolaan ZIS berbasis masjid atau lembaga sejenis, (3) memuat temuan empiris atau analisis konseptual yang jelas, dan (4) dipublikasikan dalam rentang tahun 2020–2025 untuk menjaga kebaruan data. Sementara itu, artikel yang bersifat normatif tanpa pembahasan program, dampak, atau tata kelola dikeluarkan dari analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis menggunakan kata kunci seperti “ZIS”, “zakat produktif”, “masjid”, “UPZ”, “pemberdayaan mustahik”, “transparansi”, dan “akuntabilitas”. Proses seleksi dilakukan melalui tiga tahap, yaitu identifikasi (penelusuran awal), screening (berdasarkan judul dan abstrak), serta eligibility (penilaian isi secara penuh), sehingga diperoleh korpus literatur yang sesuai dengan fokus penelitian.

Analisis data menggunakan **analisis tematik** yang dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: (1) membaca dan memahami isi artikel secara menyeluruh, (2) melakukan open coding untuk mengidentifikasi konsep atau temuan penting, (3) mengelompokkan kode ke dalam tema-tema utama seperti pola distribusi, tata kelola, kelembagaan, dan dampak pemberdayaan, serta (4) melakukan interpretasi untuk menemukan hubungan antar tema dan merumuskan pola evolusi distribusi ZIS. Proses analisis dilakukan secara iteratif hingga diperoleh sintesis yang konsisten dan argumentatif.

Keabsahan data dijaga melalui teknik **triangulasi sumber**, yaitu membandingkan temuan dari berbagai artikel untuk melihat konsistensi pola. Temuan yang berulang pada berbagai studi dipandang sebagai kecenderungan yang kuat, sedangkan temuan yang kontekstual dianalisis secara hati-hati. Selain itu, penelitian juga mempertimbangkan studi yang melaporkan kendala atau keterbatasan program untuk menghindari bias interpretasi.

Dengan desain ini, penelitian menghasilkan sintesis konseptual yang sistematis mengenai evolusi pendistribusian ZIS berbasis masjid, meskipun tetap memiliki keterbatasan pada ketergantungan terhadap kualitas laporan penelitian terdahulu dan belum menguji secara langsung dampak program di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Konsep ZIS dan Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid

Zakat, infak, dan sedekah yang disingkat (ZIS) pada dasarnya adalah instrumen distribusi kesejahteraan dalam Islam, tetapi ia baru benar-benar “bertenaga” ketika dikelola sebagai sistem sosial, bukan sekadar kegiatan musiman. Dalam kerangka pemberdayaan, ZIS diwujudkan tidak hanya sebagai memenuhi kebutuhan sesaat, melainkan sebagai mekanisme mengurangi ketimpangan, memperkuat daya tahan ekonomi keluarga rentan, dan membangun partisipasi sosial yang lebih adil. Oleh karena itu, perbincangan mengenai ZIS dan pemberdayaan selalu beririsan dengan tata kelola, kepercayaan masyarakat, serta desain program yang menumbuhkan kemandirian, bukan menciptakan ketergantungan (Umar & Ratnawati, 2025).

Masjid menjadi basis yang sangat logis untuk pemberdayaan melalui ZIS karena posisinya bukan hanya ruang ritual, melainkan simpul komunitas yang memiliki kedekatan sosial, otoritas moral, dan jaringan jamaah yang stabil. Ketika masjid mengelola ZIS, terdapat “modal sosial” yang mempercepat edukasi, penguatan perilaku filantropi, serta pemetaan mustahik secara lebih akurat karena kedekatan geografis dan budaya. Literatur juga menekankan bahwa masjid berpotensi menjadi pusat pemberdayaan sosial-ekonomi yang kredibel jika pengelolaannya dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Dalam praktik kelembagaan, basis masjid biasanya diwujudkan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau unit sejenis yang menghubungkan penghimpunan dan penyaluran dana dengan kebutuhan warga sekitar. UPZ penting bukan karena namanya terdengar “resmi”, tetapi karena ia membuat pengelolaan ZIS lebih terstruktur: ada perencanaan, mekanisme pencatatan, kontrol internal, dan program yang bisa dievaluasi. Studi tentang optimalisasi masjid melalui UPZ menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan syariah berbasis masjid dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar sekaligus memperkuat literasi ekonomi dan keuangan syariah, sehingga masjid tidak berhenti menjadi “tempat mengaji”, tetapi juga menjadi penggerak solusi sosial (Waluyo et al., 2025).

Konsep pemberdayaan dalam ZIS berbasis masjid juga menuntut perubahan orientasi dari yang dominan konsumtif menuju yang lebih produktif. Bantuan konsumtif tetap diperlukan pada kondisi darurat, tetapi perlu diikuti dengan komponen pemberdayaan jangka menengah-panjang seperti pendampingan usaha mikro, pelatihan keterampilan, penguatan jejaring pemasaran, serta pembinaan mental kerja agar mustahik bertransformasi dari penerima menjadi pelaku usaha. Contoh yang menarik adalah program pemberdayaan mustahik berbasis masjid di Desa Peradaban Zakat (BUMI DPZ) yang mencakup penguatan spiritual dan material. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penguatan spiritual berjalan dengan baik, sedangkan aspek material menghadapi tantangan seperti orientasi konsumtif dan hambatan perubahan pola pikir, sehingga pendampingan menjadi faktor kunci (Nuradi, 2021).

Agar ZIS benar-benar menjadi energi pemberdayaan, tata kelola merupakan “mesin” yang tidak boleh macet. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci karena keduanya secara langsung mempengaruhi kepercayaan muzakki. Studi di UPZ Masjid Miftahul Huda menunjukkan bahwa struktur tata kelola telah mencakup perencanaan hingga pemanfaatan, tetapi transparansi publik pada laporan keuangan masih perlu diperkuat. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan tidak cukup hanya di tingkat internal, tetapi juga harus dapat diakses oleh masyarakat luas (Yulia, 2025). Penelitian lain menegaskan bahwa pencatatan dan pelaporan yang sistematis, didukung kanal digital, memungkinkan masyarakat tidak hanya diminta percaya, tetapi juga memiliki dasar untuk mempercayai pengelolaan dana (Ayu, 2025).

Di era kontemporer, basis masjid tetap relevan, tetapi memerlukan adaptasi melalui digitalisasi, integrasi data, dan peningkatan kapasitas amil. Kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat mempermudah pembayaran, mempercepat layanan, serta meningkatkan kontrol distribusi, sehingga jarak antara niat berzakat dan realisasi pembayaran semakin pendek (Alwi, 2023). Dengan demikian, konsep ZIS berbasis masjid dapat dipahami sebagai pendekatan komunitas yang mengintegrasikan kedekatan sosial, desain program transformatif, dan tata kelola yang dapat dipercaya.

Evolusi Pendistribusian Dana ZIS di Masjid: dari Bantuan Sesaat menuju Pemberdayaan Berkelanjutan

Pada fase awal, pendistribusian dana ZIS di banyak masjid cenderung berorientasi karitatif-konsumtif, yaitu bantuan untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti pangan atau santunan sosial. Pola ini memiliki nilai sosial tinggi karena cepat dirasakan dan mudah dikelola. Namun, jika seluruh dana berhenti pada konsumsi sesaat, dampaknya tidak berkelanjutan.

Temuan menunjukkan bahwa dana ZIS masih dominan disalurkan tanpa strategi jangka panjang, sehingga fungsi ekonomi masjid belum optimal (Daus et al., 2025).

Seiring berkembangnya tuntutan akuntabilitas, muncul pergeseran menuju pola produktif. Zakat tidak hanya dipahami sebagai bantuan, tetapi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi melalui modal usaha dan pelatihan. Dalam perspektif kebijakan publik, zakat produktif menjadi strategi pengentasan kemiskinan yang lebih sistematis (Zuchroh, 2022).

Kajian menunjukkan bahwa pola konsumtif memberikan manfaat jangka pendek, sedangkan pola produktif membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang lebih matang agar mustahik dapat berkembang (Ghofur, 2024). Namun, dalam praktiknya masih terdapat fase transisi berupa program semi-produktif yang belum optimal karena minimnya pendampingan dan evaluasi.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan adanya model pemberdayaan terstruktur yang menekankan pendampingan sebagai inti program. Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program dipengaruhi oleh kolaborasi, pelatihan, pengawasan, dan transparansi (Syahid et al., 2023). Dalam konteks ini, keberadaan UPZ menjadi penting karena mampu memperkuat struktur kelembagaan dan meningkatkan dampak program (Waluyo et al., 2025).

Penguatan tata kelola juga menjadi faktor penting dalam evolusi distribusi ZIS. Transparansi dan akuntabilitas terbukti meningkatkan kepercayaan muzakki dan keberlanjutan program (Maharani et al., 2024). Pada tahap lanjut, distribusi berkembang menjadi pemberdayaan berbasis ekosistem dengan indikator keberhasilan yang lebih terukur seperti peningkatan pendapatan dan kemandirian mustahik (Baco et al., 2025).

Strategi Penguatan Pemberdayaan melalui Program ZIS di Masjid

Strategi pemberdayaan dimulai dari perubahan paradigma bahwa ZIS adalah instrumen intervensi sosial yang terencana. Salah satu langkah awal adalah pemetaan mustahik berbasis data yang akurat agar program tepat sasaran (Safitri, 2025). Selanjutnya, masjid perlu merancang jalur layanan berlapis antara bantuan konsumtif dan produktif. Program produktif harus disertai pendampingan agar modal tidak habis untuk konsumsi (Firdaus, 2025). Digitalisasi juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan dan distribusi ZIS (Alwi, 2023). Selain itu, kolaborasi dengan lembaga seperti BAZNAS dapat memperkuat kapasitas kelembagaan dan memperluas dampak program (Hakim, 2025).

Tantangan, Tata Kelola, dan Indikator Keberhasilan

Keberhasilan pendistribusian ZIS tidak hanya diukur dari jumlah bantuan, tetapi juga dari dampaknya terhadap pengurangan kerentanan ekonomi mustahik (Siregar & Hidayat, 2024). Tantangan utama meliputi ketepatan data, kapasitas tata kelola, dan kepercayaan masyarakat. Digitalisasi seperti aplikasi Menara Masjid membantu meningkatkan kualitas pelaporan dan monitoring (Kusuma, 2025). Akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan muzakki (Sunarti, 2025; Khumairoh & Rahman, 2024). Selain itu, manajemen risiko juga penting untuk mengantisipasi potensi kegagalan program (Wizki & Asrol, 2025). Audit eksternal dan evaluasi berkala menjadi bagian penting dalam memastikan distribusi berjalan sesuai prinsip syariah (Hamima et al., 2025). Di sisi lain, digitalisasi juga membawa risiko operasional yang harus dikelola secara serius (Haryanto & Widana, 2025). Indikator keberhasilan program pemberdayaan mencakup aspek ekonomi dan sosial, seperti peningkatan pendapatan, stabilitas usaha, serta perubahan perilaku ekonomi mustahik (Baco et al., 2025).

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian dana ZIS berbasis masjid mengalami pergeseran dari pola karitatif menuju pemberdayaan, meskipun dalam praktiknya belum sepenuhnya mencapai tahap optimal. Pergeseran ini dapat dipahami dalam kerangka teori pemberdayaan (empowerment theory) yang menekankan bahwa intervensi sosial tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada peningkatan kapasitas individu agar mampu mandiri secara ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini, ZIS tidak lagi diposisikan sebagai bantuan sesaat, melainkan sebagai instrumen transformasi sosial yang berkelanjutan.

Dominannya pola konsumtif pada tahap awal distribusi menunjukkan bahwa fungsi tradisional zakat sebagai social safety net masih menjadi prioritas utama. Hal ini sejalan dengan konsep redistribusi dalam ekonomi Islam yang bertujuan menjaga keseimbangan sosial melalui pemenuhan kebutuhan dasar mustahik. Namun, jika merujuk pada perspektif pembangunan berkelanjutan, pola ini memiliki keterbatasan karena tidak menyentuh akar permasalahan kemiskinan. Oleh karena itu, pergeseran menuju zakat produktif menjadi kebutuhan konseptual sekaligus praktis, sebagaimana ditegaskan dalam literatur bahwa zakat produktif memiliki potensi lebih besar dalam mengurangi kemiskinan struktural (Zuchroh, 2022).

Temuan terkait pentingnya pendampingan dalam program produktif menguatkan teori bahwa pemberdayaan merupakan proses, bukan peristiwa. Program yang hanya memberikan modal tanpa pendampingan cenderung tidak berkelanjutan karena tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas mustahik. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh keberadaan mentoring, pelatihan, dan monitoring secara berkelanjutan (Syahid et al., 2023). Dengan demikian, efektivitas distribusi ZIS tidak hanya ditentukan oleh besaran dana, tetapi oleh kualitas desain program dan keberlanjutan intervensi.

Dari perspektif kelembagaan, keberadaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) menjadi faktor strategis dalam mendorong transformasi distribusi ZIS. UPZ tidak hanya berfungsi sebagai unit administratif, tetapi juga sebagai instrumen penguatan tata kelola (governance). Dalam teori good governance, aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi menjadi prasyarat utama dalam pengelolaan dana publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketika tata kelola diperkuat, kepercayaan muzakki

meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas penghimpunan dana dan keberlanjutan program (Maharani et al., 2024). Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak dapat dipisahkan dari kualitas tata kelola lembaga.

Selain itu, integrasi digital dalam pengelolaan ZIS menunjukkan adanya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam kerangka Islamic social finance. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi penghimpunan dan distribusi, tetapi juga memperkuat transparansi melalui sistem pelaporan yang lebih terbuka. Namun demikian, temuan juga menunjukkan bahwa digitalisasi membawa risiko baru, seperti risiko operasional dan reputasi, sehingga memerlukan manajemen risiko yang memadai. Dalam perspektif teori manajemen modern, hal ini menunjukkan bahwa inovasi harus diimbangi dengan kontrol yang kuat agar tidak menimbulkan dampak negatif (Haryanto & Widana, 2025).

Sintesis dari berbagai temuan menunjukkan bahwa evolusi pendistribusian ZIS berbasis masjid bergerak dalam tiga tahap utama, yaitu tahap konsumtif (charity-based), tahap transisi (semi-productive), dan tahap pemberdayaan (empowerment-based). Ketiga tahap ini mencerminkan tingkat kematangan kelembagaan dan kapasitas pengelolaan masjid. Pada tahap awal, fokus masih pada distribusi langsung; pada tahap transisi mulai muncul program produktif sederhana; dan pada tahap lanjut berkembang menjadi program pemberdayaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Kerangka ini memperkuat kontribusi konseptual penelitian dalam memperjelas tahapan evolusi ZIS berbasis masjid dalam konteks filantropi Islam.

Implikasi konseptual dari penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan peran masjid dalam pengelolaan ZIS tidak cukup hanya melalui peningkatan penghimpunan dana, tetapi harus diikuti dengan transformasi desain program dan tata kelola. Masjid perlu beralih dari pendekatan charity menuju social investment, di mana dana ZIS diposisikan sebagai investasi sosial yang menghasilkan dampak jangka panjang. Selain itu, integrasi antara nilai religius, profesionalitas manajerial, dan inovasi teknologi menjadi kunci dalam membangun sistem pemberdayaan yang efektif.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa keberhasilan pendistribusian ZIS berbasis masjid terletak pada sinergi antara tiga aspek utama, yaitu desain program yang berorientasi pemberdayaan, tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta dukungan kelembagaan dan teknologi. Ketika ketiga aspek ini berjalan secara simultan, maka ZIS tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan sosial, tetapi juga sebagai mekanisme strategis dalam pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian dana ZIS berbasis masjid mengalami evolusi dari pola karitatif-konsumtif menuju pendekatan pemberdayaan yang lebih terstruktur. Temuan utama menegaskan bahwa efektivitas distribusi ZIS tidak ditentukan oleh besarnya dana yang disalurkan, tetapi oleh bagaimana dana tersebut dikelola dalam suatu siklus program yang mencakup pemetaan mustahik, diferensiasi bantuan (darurat dan produktif), pendampingan berkelanjutan, serta pelaporan yang transparan. Dengan demikian, kekuatan utama masjid terletak pada modal sosialnya, yang akan menghasilkan dampak optimal apabila didukung oleh tata kelola yang konsisten.

Secara implikatif, penelitian ini memperkuat bahwa integrasi antara pendekatan pemberdayaan dan prinsip tata kelola (transparansi, akuntabilitas, dan manajemen risiko) merupakan prasyarat dalam mengoptimalkan fungsi ZIS sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi. Masjid tidak hanya berperan sebagai penyalur bantuan, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan yang mampu mendorong kemandirian mustahik melalui program yang terencana dan berkelanjutan.

Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan metode kepustakaan, sehingga temuan bergantung pada kualitas dan keragaman studi terdahulu serta belum mampu menangkap dinamika empiris secara langsung. Selain itu, perbedaan konteks dan indikator antar penelitian membatasi generalisasi hasil, terutama dalam mengukur dampak pemberdayaan secara kuantitatif dan longitudinal.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji model pemberdayaan ZIS berbasis masjid melalui studi lapangan dengan pendekatan longitudinal dan metode campuran, serta mengembangkan instrumen pengukuran dampak yang lebih operasional. Selain itu, kajian mendalam mengenai tata kelola digital dan manajemen risiko juga diperlukan untuk memastikan bahwa inovasi pengelolaan ZIS tetap sejalan dengan prinsip amanah dan kepercayaan publik.

Referensi

- Alwi, M., Sarjan, M., Yusuf, H., & Pahri, P. (2023). Digitalisasi pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i1.3834>
- Atmaja, W., Anggraini, T., & Syahriza, R. (2021). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. *ISACC: Journal of Islamic Accounting Competency*.
- Baco, R. D., Raehana, S., & Ahmad. (2025). Analisis pengelolaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik dalam perspektif hukum ekonomi syariah (Studi kasus: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Enrekang). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11), 543–553. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15736249>
- Daus, F., Ulhak, M. Z., Lorenza, D., & Muhammad, M. (2025). Optimalisasi pengelolaan zakat berbasis masjid untuk meningkatkan pemasukan publik dan kesejahteraan umat. *UANG: Journal of Fiscal and Monetary Studies*, 1(1), 43–54.

- Firdaus, M. W. (2025). Strategi pengembangan muzakki melalui media digital pada lembaga amal zakat berbasis masjid. *Jurnal Komunikasi dan Organisasi*.
- Ghofur, U. (2024). Analisis pendistribusian zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik (Kajian pada BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur). *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 5(1), 32–44.
- Hakim, W., et al. (2025). Peran dan transformasi digital BAZNAS RI dalam penguatan layanan pengelolaan ZIS. *Jurnal Sistem Informasi*.
- Hamima, N., Kasmuri, K., Sari, C. I., & Asrida, A. (2025). Manajemen risiko penyaluran dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pasaman Barat. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.31958/zawa.v5i1.14996>
- Haryanto, R., & Widana, G. O. (2025). Manajemen risiko operasional dalam digitalisasi pelayanan zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(6). <https://doi.org/10.29040/jiei.v11i06.18533>
- Khatimah, H., & Nuradi, N. (2021). Pemberdayaan mustahiq BAZNAS Kabupaten Sukabumi melalui program Bangkit Usaha Mikro berbasis Masjid Desa Peradaban Zakat (BUMI DPZ). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 23–33. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1594>
- Khumairoh, D., & Rahman, T. (2024). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 5(4), 617–626. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i4.5002>
- Kurniangsih, W. (2022). Pendistribusian zakat dan infak pada Masjid Jami' Daarul Huda Cikarang Barat dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 7(1).
- Kusuma, M. R. (2025). Transformasi digital pengelolaan masjid berbasis inovasi sistem informasi dan regulasi nasional: Studi evaluatif terhadap aplikasi Menara Masjid BAZNAS. *Bangkit Indonesia*, 14(2). <https://doi.org/10.52771/bangkitindonesia.v14i2.447>
- Maharani, B., Ainun, B., Budiman, M. A., & Mahyuni. (2024). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan. *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 4(2), 219–232. <https://doi.org/10.31961/ijaaf.v4i2.2576>
- Siregar, F. A., & Hidayat, A. (2024). Optimalisasi zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Profetik: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1). <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/Profetik>
- Sunarti, S., Gustiningsih, D. A., & Ramlah, S. (2025). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana ZIS pada BAZNAS Kota Makassar. *Tangible Journal*, 10(1), 141–157. <https://doi.org/10.53654/tangible.v10i1.602>
- Syahid, A., Adi, A. N., Yanti, F., Inayah, I., Aprilianti, Y., & Rifqi, M. (2023). Pendayagunaan zakat produktif, infaq, dan sedekah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin oleh Dompot Dhuafa Kalteng. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 4(2). <https://doi.org/10.24952/jisfim.v4i2.9710>
- Umar Ali, R. U. A., & Ratnawati, N. (2025). Peran masjid dalam pengelolaan ZISWAF sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi makro dan peningkatan religiusitas ekstrinsik. *Karimah Tauhid*, 4(2), 925–940. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i2.17344>
- Waluyo, B., Syafrida, I., Rozza, S., Safitri, N., Hadiansyah, A. I., & Azizah, S. (2025). Optimalisasi peran masjid dalam pemberdayaan masyarakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). *Bhakti Persada: Jurnal Aplikasi IPTEKS*, 11(1), 16–23. <https://doi.org/10.31940/bp.v11i1.16-23>
- Wizki, D. P., Sumantri, R., & Asrol, S. (2025). Manajemen risiko pada pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (Studi kasus Inisiatif Zakat Indonesia Sumatera Selatan). *JITAA: Journal of International Taxation, Accounting and Auditing*, 4(1), 36–45. <https://doi.org/10.62668/jitaa.v4i01.1731>
- Yulia, M. S., Purwanto, & Rifai, F. Y. A. (2025). Tata kelola dana zakat berbasis transparansi dan akuntabilitas: Studi pada UPZ Masjid Miftahul Huda. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 516–531. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i1.168>
- Zuchroh, I. (2022). Zakat produktif: Kebijakan pengelolaan keuangan publik sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3067–3073. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6387>